



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RICE SURYA SYAFITRI, bertempat tinggal di Ampang Kualo RT 002 RW 006 Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 6 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Januari 2024, dengan register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon, telah melakukan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2018 di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan suami pemohon yang bernama Tintus Handayari, SEI;
2. Bahwa selama pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI;
3. Bahwa nama anak pemohon yang bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, Nomor 1372-LU-23042020-0001 tanggal 14 Maret 2020 tertulis nama anak pemohon ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI;
4. Bahwa nama anak pemohon yang bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI di Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor KK Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372022803180004 tertulis nama anak pemohon Elshanum SALIMA

P.HANDAYARI;

5. Bahwa pemohon ingin merubah NAMA ANAK PEMOHON tersebut pada Akta kelahiran anak pemohon dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan alasan bahwa nama anak pemohon ada penyingkatan nama dan penggunaan tanda titik yang mengakibatkan kesulitan dalam administrasi sekolah;
6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan NAMA ANAK PEMOHON yang semula bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Solok, tanggal 14 Maret 2020, Agama Islam, menjadi ELSHANUM SALIMA PUTRI HANDAYARI harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal pemohon dan anak pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok yang berwenang Solok yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan ini;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
 - b. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami pemohon
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga
 - d. Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon
 - e. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, untuk berkenan kiranya memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula untuk memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Solok, tanggal 14 Maret 2020 sesuai dengan surat kelahiran Nomor 1372-LU-23042020-0001 tertanggal 14 Maret 2020 dirubah namanya menjadi ELSHANUM SALIMA PUTRI HANDAYARI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI pada kartu keluarga (KK) pemohon dirubah namanya menjadi ELSHANUM SALIMA PUTRI HANDAYARI;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya pada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RICE SURYA SYAFITRI, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINTUS HANDAYARI, SEI, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372022803180004 atas nama Kepala Keluarga TINTUS HANDAYARI, SEI, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 004/004/I/2018 antara RICE SURYA SYAFITRI dan TINTUS HANDAYARI tanggal 5 Januari 2018, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-23042020-0001 atas nama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI tanggal 23 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI diubah menjadi ELSHANUM SALIMA PUTRI HANDAYARI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili Ampang Kualo RT 002 RW 006 Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372022803180004 atas nama Kepala Keluarga TINTUS HANDAYARI, SEI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-23042020-0001 atas nama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI tanggal 23 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa kedua bukti tersebut terkualifikasi sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atas perintah dari peraturan. Bahwa dari bukti tersebut diketahui benar Pemohon merupakan orang tua dari ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI.

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa setelah mencermati akta kelahiran anak Pemohon beserta alasan Pemohon hendak merubah nama anak pemohon terdapat penyingkatan nama dan penggunaan tanda titik yang mengakibatkan kesulitan dalam administrasi sekolah (tertulis ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI);

Menimbang bahwa jika ditinjau dari syarat formil perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

Pasal 4

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim menilai alasan Pemohon tersebut relevan untuk dikabulkan oleh karena nama anak pemohon terdapat huruf P yang menjadi multi tafsir dan penggunaan tanda baca yang tidak diperlukan dalam nama Anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim menilai perubahan P. menjadi Putri sebagaimana pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama ELSHANUM SALIMA P. HANDAYARI diubah menjadi ELSHANUM SALIMA PUTRI HANDAYARI dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1372-LU-23042020-0001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan keseluruhan perubahan sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Isyanti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Isyanti,S.H. Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);